



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANGUN INVESTA GRAHA (Dalam Pailit),

diwakili oleh Direktur Utama, Goyantara, berkedudukan di Casagoya Residence, Jalan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Kristiani, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Level 38 Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Nomor 88, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap

ADITIRTA PARLINDUNGAN, S.H., M.H.,

LUQMANULHAKIM NATADIWIDJAJA, S.H., KIKI

NASIRHADI, S.H., dan BAGIA NUGRAHA, S.H.,

selaku KURATOR PT BANGUN INVESTA GRAHA

(Dalam Pailit), berkantor di Jalan D. Jempang Blok

B2 Nomor 17a Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Rahasuna Andry, S.H., dan kawan,

Para Advokat, berkantor di Plaza Sudirman-

Penthouse Plaza Marein Level 23, Jalan Jenderal

Sudirman Kav. 76 - 78, Jakarta, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;

Termohon Kasasi dahulu Termohon (Kurator);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan renvoi terhadap daftar piutang tetap yang dibuat serta diakui dan dibantah oleh Kurator PT Bangun Investa Graha (dalam pailit) tertanggal 28 November 2019 Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nilai yang diakui dalam daftar piutang tetap yang dibuat serta diakui dan dibantah oleh Kurator PT Bangun Investa Graha (dalam pailit) tertanggal 28 November 2019, atas Para Kreditor sebagai berikut:

a. Tagihan Separatis PT Waskita Karya (Persero) Tbk:

- Pokok : Rp104.521.603.737,00
- Total : Rp104.521.603.737,00

b. Tagihan Konkuren PT Waskita Karya (Persero) Tbk:

- Pokok : Rp 280.398.058,00
- Bunga : Rp 0,00
- Denda : Rp 3.662.768.954,00
- Biaya : Rp 5.456.900.000,00
- DII : Rp 8.754.748.420,00
- Total : Rp16.624.235.057,00

c. Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan:

No	Nama Kreditor dan Jenis Tagihan yang diajukan	Debitor (Rp)
1	Agus Setiawan	
a	Pesangon	36.817.200,-
b	Penghargaan Masa Kerja	15.778.000,-
c	Penggantian Hak	7.889.400,-
d	Upah Proses	0,-
TOTAL		60.485.400,-
2	Ratna Olivia Rumeda	

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



	a	Pesangon	63.854.604,-
	b	Penghargaan Masa Kerja	28.379.824,-
	c	Penggantian Hak	13.835.164,-
	d	Upah Proses	0,-
TOTAL			106.069.592,-
3	Nina Octina		
	a	Pesangon	57.945.636,-
	b	Penghargaan Masa Kerja	19.315.212,-
	c	Penggantian Hak	11.589.127,-
	d	Upah Proses	0,-
TOTAL			88.849.975,-
4	Khairul Fajri		
	a	Pesangon	18.000.000,-
	b	Penghargaan Masa Kerja	9.000.000,-
	c	Penggantian Hak	4.050.000,-
	d	Upah Proses	
TOTAL			31.050.000,-
5	Johnny Purnomo		
	a	Pesangon	84.928.896,-
	b	Penghargaan Masa Kerja	47.182.720,-
	c	Penggantian Hak	19.816.742,-
	d	Upah Proses	
TOTAL			151.928.358,-

d. Tagihan Iwan Ridwan Empon Wikarta:

No	Nama Kreditor dan Jenis Tagihan yang diajukan	Debitor (Rp)
1	Iwan Ridwan Empon Wikarta	
	a Pokok	250.000.000,-
	Sifat Tagihan	Konkuren

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengubah tagihan yang tercantum pada daftar piutang tetap yang dibuat serta diakui dan dibantah oleh Kurator PT Bangun Investa Graha (dalam pailit) tertanggal 28 November 2019, sebagaimana pada amar angka 2 (dua);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Debitor (Pemohon) dan seluruh Kreditor untuk tunduk dan patuh pada amar putusan perkara *a quo*;
5. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses kepailitan sampai dengan selesai;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Harta Pailit PT Bangun Investa Graha (dalam pailit);

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 14 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan renvoi terhadap Daftar Piutang Tetap yang dibuat serta diakui dan dibantah oleh Kurator PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit) tertanggal 28 November 2019 untuk sebagian;
2. Menetapkan nilai tagihan PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit), atas Para Kreditor, sebagai berikut:
 - a. Tagihan Separatis PT Waskita Karya (Persero) Tbk:
 - Pokok : Rp104.521.603.737,00
 - b. Tagihan Konkuren:

No.	Nama Kreditor dan Jenis Tagihan yang diajukan	Debitor (Rp)
1	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
	a Pokok	280.398.058,00
	b Bunga	15.530.795.280,00
	c Denda	3.662.768.954,00
	d Biaya	5.456.900.000,00
	e DII	8.754.748.420,00
	TOTAL	33.685.610.712,00
2	Iwan Ridwan Empon Wikarta	
	a Pokok	250.000.000,00

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	250.000.000,00
--------------	-----------------------

c. Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan:

No.	Nama Kreditor dan Jenis Tagihan yang diajukan	Debitor (Rp)
1	Agus Setiawan	
a	Pesangon	Rp74.961.712,00
b	Penghargaan Masa Kerja	Rp16.063.224,00
c	Penggantian Hak	Rp13.653.740,00
d	Upah Proses	Rp32.126.448,00
TOTAL		Rp136.805.124,00
2	Ratna Olivia Rumeda	
a	Pesangon	Rp127.477.926,00
b	Penghargaan Masa Kerja	Rp28.328.428,00
c	Penggantian Hak	Rp23.370.953,00
d	Upah Proses	Rp42.492.642,00
TOTAL		Rp221.669.949,00
3	Nina Octina	
a	Pesangon	Rp116.014.536,00
b	Penghargaan Masa Kerja	Rp25.781.008,00
c	Penggantian Hak	Rp21.269.332,00
d	Upah Proses	Rp38.671.512,00
TOTAL		Rp201.736.388,00
4	Khairul Fajri	
a	Pesangon	Rp36.080.000,00
b	Penghargaan Masa Kerja	Rp9.020.000,00
c	Penggantian Hak	Rp6.765.000,00
d	Upah Proses	Rp27.060.000,00
TOTAL		Rp78.925.000,00
5	Johnny Purnomo	
a	Pesangon	Rp167.720.634,00
b	Penghargaan Masa Kerja	Rp46.589.065,00

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c	Penggantian Hak	Rp32.146.455,00
d	Upah Proses	Rp16.073.227,00
TOTAL		Rp262.529.381,00

3. Memerintahkan kepada Termohon selaku Kurator PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit) untuk merubah tagihan, sebagai berikut:

a. Tagihan Separatis PT Waskita Karya (Persero) Tbk:

- Pokok : Rp104.521.603.737,00

b. Tagihan Konkuren:

No.	Nama Kreditor dan Jenis Tagihan yang diajukan	Debitor (Rp)
1	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
a	Pokok	280.398.058,00
b	Bunga	15.530.795.280,00
c	Denda	3.662.768.954,00
d	Biaya	5.456.900.000,00
e	DII	8.754.748.420,00
TOTAL		33.685.610.712,00
2	Iwan Ridwan Empon Wikarta	
a	Pokok	250.000.000,00
TOTAL		250.000.000,00

c. Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan:

No.	Nama Kreditor dan Jenis Tagihan yang diajukan	Debitor (Rp)
1	Agus Setiawan	
a	Pesangon	Rp74.961.712,00
b	Penghargaan Masa Kerja	Rp16.063.224,00
c	Penggantian Hak	Rp13.653.740,00
d	Upah Proses	Rp32.126.448,00
TOTAL		Rp136.805.124,00
2	Ratna Olivia Rumeda	

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



	a	Pesangon	Rp127.477.926,00
	b	Penghargaan Masa Kerja	Rp28.328.428,00
	c	Penggantian Hak	Rp23.370.953,00
	d	Upah Proses	Rp42.492.642,00
TOTAL			Rp221.669.949,00
3	Nina Octina		
	a	Pesangon	Rp116.014.536,00
	b	Penghargaan Masa Kerja	Rp25.781.008,00
	c	Penggantian Hak	Rp21.269.332,00
	d	Upah Proses	Rp38.671.512,00
TOTAL			Rp201.736.388,00
4	Khairul Fajri		
	a	Pesangon	Rp36.080.000,00
	b	Penghargaan Masa Kerja	Rp9.020.000,00
	c	Penggantian Hak	Rp6.765.000,00
	d	Upah Proses	Rp27.060.000,00
TOTAL			Rp78.925.000,00
5	Johnny Purnomo		
	a	Pesangon	Rp167.720.634,00
	b	Penghargaan Masa Kerja	Rp46.589.065,00
	c	Penggantian Hak	Rp32.146.455,00
	d	Upah Proses	Rp16.073.227,00
TOTAL			Rp262.529.381,00

- Memerintahkan Termohon selaku Kurator PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit) untuk memberitahukan melalui surat tercatat atas perubahan daftar tagihan tersebut kepada Para Kreditor yang dirubah nilai tagihan dan sifat tagihannya dan menyediakan Salinan Daftar Piutang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Memerintahkan kepada Pemohon dan seluruh Kreditor untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses kepailitan sampai dengan selesai;
7. Menetapkan biaya yang timbul akibat adanya perubahan Daftar Tagihan Tetap tersebut, dibebankan kepada Pemohon;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul yakni sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 14 April 2020, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon (Debitor) melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2020 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon (Kurator) pada tanggal 27 April 2020, kemudian Termohon (Kurator) mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi terhadap daftar piutang tetap yang

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat serta diakui dan dibantah oleh Kurator PT Bangun Investa Graha
(dalam pailit) tertanggal 28 November 2019 Pemohon untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menetapkan nilai yang diakui dalam daftar piutang tetap yang dibuat serta diakui dan dibantah oleh Kurator PT Bangun Investa Graha (dalam pailit) tertanggal 28 November 2019, atas Para Kreditor sebagai berikut:

a. Tagihan Separatis PT Waskita Karya (Persero) Tbk:

- Pokok : Rp104.521.603.737,00
- Total : Rp104.521.603.737,00

b. Tagihan Konkuren PT Waskita Karya (Persero) Tbk:

- Pokok : Rp280.398.058,00
- Bunga : 0,00
- Denda : Rp3.662.768.954,00
- Biaya : Rp5.456.900.000,00
- DII : Rp8.754.748.420,00
- **Total : Rp16.624.235.057,00**

c. Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan:

No	Nama Kreditor dan Jenis Tagihan yang diajukan	Debitor (Rp)
1	Agus Setiawan	
	a Pesangon	36.817.200,-
	b Penghargaan Masa Kerja	15.778.000,-
	c Penggantian Hak	7.889.400,-
	d Upah Proses	0,-
	TOTAL	60.485.400,-
2	Ratna Olivia Rumeda	
	a Pesangon	63.854.604,-
	b Penghargaan Masa Kerja	28.379.824,-
	c Penggantian Hak	13.835.164,-
	d Upah Proses	0,-
	TOTAL	106.069.592,-
3	Nina Octina	

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



	a	Pesangon	57.945.636,-
	b	Penghargaan Masa Kerja	19.315.212,-
	c	Penggantian Hak	11.589.127,-
	d	Upah Proses	0,-
TOTAL			88.849.975,-
4	Khairul Fajri		
	a	Pesangon	18.000.000,-
	b	Penghargaan Masa Kerja	9.000.000,-
	c	Penggantian Hak	4.050.000,-
	d	Upah Proses	
TOTAL			31.050.000,-
5	Johnny Purnomo		
	a	Pesangon	84.928.896,-
	b	Penghargaan Masa Kerja	47.182.720,-
	c	Penggantian Hak	19.816.742,-
	d	Upah Proses	
TOTAL			151.928.358,-

- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk mengubah tagihan yang tercantum pada daftar piutang tetap yang dibuat serta diakui dan dibantah oleh Kurator PT Bangun Investa Graha (dalam pailit) tertanggal 28 November 2019, sebagaimana pada amar angka 2 (dua);
- Memerintahkan kepada Debitor (Pemohon Kasasi) dan seluruh Kreditor untuk tunduk dan patuh pada amar putusan perkara *a quo*;
- Memerintahkan Termohon Kasasi untuk melanjutkan proses kepailitan sampai dengan selesai;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada harta pailit PT Bangun Investa Graha (dalam pailit);

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 April 2020 serta kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Pasal 1250 KUHPdata telah menetapkan bunga moratoir 6% / tahun atas perjanjian yang tidak mengatur tentang bunga, namun dalam perkara *a quo* Kreditor dalam menangani proyek Debitor Pailit menggunakan pembiayaan lembaga keuangan dengan bunga yang melebihi 6% / tahun;
- Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana pertimbangan hukum putusan *judex facti* tersebut diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang sah sehingga keberatan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 14 April 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANGUN INVESTA GRAHA (Dalam Pailit) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANGUN INVESTA GRAHA (Dalam Pailit)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.984.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020